



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANIS NEDE TANA alias BAPAK IKA;**
2. Tempat lahir : Mata Kaitho;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 31 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Mata Kaitho, Desa Padaewata, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
 2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
 3. Penuntut Umum sejak, tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
 5. Perpanjangan, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 149/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 13 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 149/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 13 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS NEDE TANA alias BAPAK IKA** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANIS NEDE TANA alias BAPAK IKA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) batang parang ulu tanduk dengan sarung parang terdapat 10 (sepuluh) lilitan pelat kuningan.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YOHANIS NEDE TANA ALIAS BAPAK IKA** pada Hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Dangga Mango Desa Dangga Mango Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap **OKTAVIANUS BULU ALIAS BAPAK SANDRA** (korban), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sewaktu saksi **OKTAVIANUS BULU ALIAS BAPAK SANDRA** (korban) mengendarai sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi Kampung Dangga Mango Desa Dangga Mango Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, melihat 2 kelompok saling melempar batu yakni pihak Bapak Putri, Bapak Angga dan Sam Sapulete melawan pihak terdakwa, Domi, Feri, Bora dan Kenda, kemudian saksi OKTAVIANUS BULU ALIAS BAPAK SANDRA (korban) turun dari sepeda motornya dan mendekati kedua kelompok tersebut dengan mengangkat kedua tangannya sambil berkata "jangan berkelahi, kita bukan orang lain" selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah punggung saksi OKTAVIANUS BULU ALIAS BAPAK SANDRA (korban) yang mengakibatkan saksi OKTAVIANUS BULU ALIAS BAPAK SANDRA (korban) mengalami luka sebagaimana VISUM ET REFERTUM dengan No. RSUD.494/10027/VER/63.L/9/2019 tanggal 16 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIMOTHY OSHO, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar di dapat luka terbuka pada punggung atas akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah menebas parang di punggung Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, yang bertempat di Kampung Dangga Mango, Desa Dangga Mango, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi pergi menagih hutang di desa Dangga Mango, kemudian Saksi melihat 2 (dua) kelompok saling menyerang melempar batu yakni pihak Bapak Putri, Bapak Angga, Sam Sapulete dengan kelompok Terdakwa bersama Domi, Feri, Bora Kenda dan belasan orang lainnya, karena Saksi mengenal kedua belah pihak maka Saksi melerai kedua belah pihak dengan mengangkat kedua tangan dan berkata

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ jangan berkelahi, kita bukan orang lain “ dan saat menoleh ke belakang Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Saksi dan karena terluka Saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian punggung dan di bawa ke rumah sakit umum Waikabubak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

2. Saksi Mince Lende alias Mama Sandra. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah menebas parang di punggung Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra;
 - Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, yang bertempat di Kampung Dangga Mango, Desa Dangga Mango, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya namun Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra pulang ke rumah dalam kondisi punggungnya luka dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Marthen Maru Lede alias Bapak Putri. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah menebas parang di punggung Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, yang bertempat di Kampung Dangga Mango, Desa Dangga Mango, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter karena pada waktu tu Saksi bersama dengan Sam Sapulete menegur pembangunan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama Feri, Domi dan belasan orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Sam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapulete bertanya “ Kenapa bangun rumah? karena tanah ini milik saya “ kemudian orang-orang yang membangun rumah tersebut menjawab “ bukan kamu punya milik, sambil mencabut parang, sehingga Saksi juga langsung mencabut parang, kemudian datang korban dengan posisi berdiri antara saya dengan orang-orang yang membangun rumah dan Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra meleraikan dengan mengangkat tangan sambil mengatakan “tidak boleh begitu“, dan saat itu Terdakwa memegang parang di tangan kanan langsung menebas sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang punggung, sehingga Saksi dan Sam Sapulete melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Musa Tanggela alias Bapak Angga. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah menebas parang di punggung Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, yang bertempat di Kampung Dangga Mango, Desa Dangga Mango, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter karena Saksi bersama Sam Sapulete menegur pembangunan rumah yang dilakukan Terdakwa, bersama Feri, Domi dan belasan orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Sam Sapulete bertanya “Kenapa bangun rumah? karena tanah ini milik saya “ kemudian orang-orang yang membangun rumah tersebut menjawab “ bukan kamu punya milik, sambil mencabut parang, sehingga Saksi juga langsung mencabut parang, kemudian datang Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra dengan posisi berdiri antara Saksi dengan orang-orang yang membangun rumah dan Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra meleraikan dengan mengangkat tangan sambil mengatakan “ tidak boleh begitu “, dan saat itu Terdakwa memegang parang di tangan kanan langsung menebas sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang punggung belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menebas parang ke arah punggung Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, yang bertempat di Kampung Dangga Mango, Desa Dangga Mango, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa pergi sedang mengerjakan rumah bersama dengan Bapa Ros, Feri, dan Domi kemudian datang Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra bersama keluarganya yaitu Bapa Putri, Bapa Angga, Bapa Indah dan Bapa Maya, bersama belasan orang yang saya tidak kenal langsung mengepung sambil memaki-maki katanya "Puki kau punya mai, kenapa bikin rumah disini" sambil membawa parang dan melempar batu berulang kali menyebabkan Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala, karena di kepong Terdakwa mengangkat kedua tangan dan berkata "Jangan, kita sama-sama masih muda" namun Bapa Putri mendekat dan mengayunkan parang namun Terdakwa dapat menghindari sambil mencabut parang langsung mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra yang pada saat itu berjarak dengan Saksi sekitar 1 (satu) meter, setelah terluka Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra sama keluarganya langsung mundur dan pulang, namun sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian keluarga Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra berjumlah sekitar puluhan orang datang kembali lakukan penyerangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra mengalami luka di punggung dan Terdakwa melakukan itu karena karena pada saat itu Saksi mengalami luka pada bagian kepala karena kena lemparan batu, namun pada saat itu Terdakwa mencoba meleraikan namun keluarga Bapak Putri mengayunkan parang sehingga Terdakwa langsung membalas dengan menebas Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan sarung parang terdapat 10 (sepuluh) lilitan pelat kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.494/10027/VER/63.L/9/2019 tanggal 16 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Timothy Osho, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar di dapat luka terbuka pada punggung atas akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, yang bertempat di Kampung Dangga Mango, Desa Dangga Mango, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra mengendarai sepeda motor melintasi Kampung Dangga Mango lalu melihat ada 2 (dua) kelompok yang saling melempar batu yakni pihak Bapak Putri, Bapak Angga dan Sam Sapulete melawan pihak Terdakwa yaitu Domi, Feri, Bora dan Kenda;
- Bahwa kemudian Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra turun dari sepeda motornya dengan tujuan meleraikan dan mengangkat kedua tangannya sambil berkata "jangan berkelahi, kita bukan orang lain" selanjutnya dengan tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah punggung Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra yang mengakibatkan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD.494/10027/VER/63.L/9/2019 tanggal 16 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Timothy Osho, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar di dapat luka terbuka pada punggung atas akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **YOHANIS NEDE TANA alias BAPAK IKA**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245 adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, yang bertempat di Kampung Dangga Mango, Desa Dangga Mango, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra mengendarai sepeda motor melintasi Kampung Dangga Mango lalu melihat ada 2 (dua) kelompok yang saling melempar batu yakni pihak Bapak Putri, Bapak Angga dan Sam Sapulete melawan pihak Terdakwa yaitu Domi, Feri, Bora dan Kenda;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra turun dari sepeda motornya dengan tujuan melerai dan mengangkat kedua tangannya sambil berkata "jangan berkelahi, kita bukan orang lain" selanjutnya dengan tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah punggung Saksi Oktavianus Bulu alias Bapak Sandra yang mengakibatkan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD.494/10027/ VER/63.L/9/2019 tanggal 16 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Timothy Osho, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar di dapat luka terbuka pada punggung atas akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan sarung parang terdapat 10 (sepuluh) lilitan pelat kuning, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS NEDE TANA alias BAPAK IKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) batang parang hulu tanduk dengan sarung parang terdapat 10 (sepuluh) lilitan pelat kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2020**, oleh kami, **Made Adicandra Purnawan, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Albertus Ora.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumba Gaol, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N A S U T I O N, SH.

MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

ALBERTUS ORA.